



P U T U S A N

Nomor 1221 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TONI HIDAYAT SINAGA alias RONY;**
Tempat lahir : Teratak Bulu Duri;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/5 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta III Teratak Bulu Duri Nagori
Teratak Nagodang Kecamatan Ujung
Padang Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TONI HIDAYAT SINAGA alias RONY, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dalam Afdeling II Blok 05 I PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Teratak Nagodang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berseketu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB, petugas pengaman PTPN IV Unit Tinjowan yakni saksi RIONO, saksi HERI NANDO NAINGGOLAN, dan saksi BOIMAN yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas patroli di sekitar Afdeling II Blok 05 I PTPN IV Kebun Tinjowan, kemudian para saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor (masing-masing DPB) yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari Blok 05 I secara berulang kali yang mana 1 (satu) unit sepeda motor melangsir dengan menggunakan keranjang samping sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lagi berboncengan dengan memangku tandan buah kelapa sawit lalu mengumpulkan tandan buah kelapa sawit tersebut di pasar kebun kemudian saksi-saksi mendekati tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa TONI HIDAYAT SINAGA alias RONY datang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8296 VN milik saksi IRLAN SINAGA untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut dan saksi-saksi melihat 7 (tujuh) orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari bak truk tersebut kemudian 7 (tujuh) orang laki-laki tersebut melangsir 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong warna merah selanjutnya Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang laki-laki tersebut memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam truk tersebut dengan menggunakan tojok (DPB) tanpa seijin pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi HERI NANDO NAINGGOLAN, saksi RIONO dan saksi BOIMAN sedangkan 7 (tujuh) orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah tanpa seijin dari pihak PTPN IV Unit Tinjowan selaku pemilik barang yang berhak dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN IV Unit Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp3.888.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa TONI HIDAYAT SINAGA alias RONY, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dalam Afdeling II Blok 05 I PTPN IV Kebun

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinjowan Nagori Teratak Nagodang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB, petugas pengaman PTPN IV Unit Tinjowan yakni saksi RIONO, saksi HERI NANDO NAINGGOLAN, dan saksi BOIMAN yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas patroli di sekitar Afdeling II Blok 05 I PTPN IV Kebun Tinjowan, kemudian para saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor (masing-masing DPB) yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari Blok 05 I secara berulang kali yang mana 1 (satu) unit sepeda motor melangsir dengan menggunakan keranjang samping sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lagi berboncengan dengan memangku tandan buah kelapa sawit lalu mengumpulkan tandan buah kelapa sawit tersebut di pasar kebun kemudian saksi-saksi mendekati tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa TONI HIDAYAT SINAGA alias RONY datang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8296 VN milik saksi IRLAN SINAGA untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut dan saksi-saksi melihat 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal keluar dari bak truk tersebut kemudian 7 (tujuh) orang tersebut melangsir 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong warna merah selanjutnya Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang tersebut memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam truk tersebut dengan menggunakan tojok (DPB) tanpa seijin pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi HERI NANDO NAINGGOLAN, saksi RIONO dan saksi BOIMAN sedangkan 7 (tujuh) orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah tanpa seijin dari pihak PTPN IV Unit Tinjowan selaku pemilik barang yang berhak dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN IV Unit Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp3.888.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 10 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI HIDAYAT SINAGA alias RONY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo pasal 56 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TONI HIDAYAT SINAGA alias RONY selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8296 VN. Dikembalikan kepada pemilik yang berhak atas nama Sdr. Irlan Sinaga;
 - 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit. Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Tinjowan;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 256/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 15 September 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI HIDAYAT SINAGA alias RONY tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8296 VN;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak atas nama Sdr. Irlan Sinaga;
- 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Tinjowan;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 256/Akta.Pid.B/2017/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal September 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa setelah memperhatikan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan pada tingkat pertama yang bunyinya sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis pada tingkat pertama mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa di dalam agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim di dalam pertimbangannya menerangkan bahwa alasan tidak terbuktinya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa TIDAK MENGETAHUI bahwa buah sawit yang diangkutnya ke dalam truk bersama dengan Sdr. RIKI adalah merupakan buah sawit curian. Hal ini justru BERTENTANGAN dengan fakta sidang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah diketahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB, dan hal tersebut diketahui setelah Petugas

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaman PTPN IV Unit Tinjowan yakni saksi RIONO, saksi HERI NANDO NAINGGOLAN, dan saksi BOIMAN yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas patroli di sekitar Afdeling II Blok 05 I PTPN IV Kebun Tinjowan, kemudian para saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor (masing-masing DPB) yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari Blok 05 I secara berulang kali yang mana 1 (satu) unit sepeda motor melangsir dengan menggunakan keranjang samping sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lagi berboncengan dengan memangku tandan buah kelapa sawit lalu mengumpulkan tandan buah kelapa sawit tersebut di pasar kebun kemudian saksi-saksi mendekati tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa TONI HIDAYAT SINAGA alias RONY datang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8296 VN milik saksi IRLAN SINAGA untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut dan saksi-saksi melihat 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal keluar dari bak truk tersebut kemudian 7 (tujuh) orang tersebut melangsir 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong warna merah selanjutnya Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang tersebut memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam truk tersebut dengan menggunakan tojok (DPB) tanpa seijin pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan;

- Bahwa adapun kedatangan Terdakwa ke lokasi tersebut adalah untuk memuluskan terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Sdr. RIKI, dan kawan-kawan (DPO), hal tersebut dapat dilihat dari tujuan Terdakwa datang ke lokasi kejadian dimana sesuai dengan pertanyaan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa yang menanyakan KAPAN TERDAKWA MENGETAHUI ADANYA PENCURIAN TERSEBUT dan Terdakwa menerangkan BAHWA DIRINYA MENGETAHUI PENCURIAN TERSEBUT SEWAKTU SEDANG DI TERATAK BULU DURI MEMBONGKAR MUATAN BATU PADAS, DIMANA KETIKA ITU SDR. RIKI (DPO) ADA MENGHUBUNGI TERDAKWA DAN MEMBERITAHUKAN BAHWA SDR. RIKI SEDANG MENGAMBIL BUAH KELAPA SAWIT MILIK PTPN IV TINJOWAN DAN MINTA TOLONG MENGANGKUT BUAH SAWIT CURIAN TERSEBUT” dan hal tersebut pun disetujui oleh Terdakwa karena diimingi akan menerima uang rokok dari Sdr. RIKI (DPO). Sehingga dengan demikian telah jelas bahwa tujuan kedatangan Terdakwa adalah untuk membantu terselesaikannya dengan sempurna perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. RIKI (DPO);

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jika disebutkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa buah yang diangkutnya itu adalah buah curian, maka kami kebingungan dari keterangan siapa didapat kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa buah sawit yang diangkutnya adalah bukan buah sawit curian, sedangkan di persidangan telah nyata-nyata Terdakwa mengakui bahwa ketika Terdakwa dihubungi Sdr. RIKI (DPO), Terdakwa telah diberitahu bahwa Sdr. RIKI (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV sehingga jelas dan nyata sebelum ke lokasi kejadian pun Terdakwa dengan sadar dan mengakui telah mengetahui bahwa buah yang akan diangkutnya tersebut adalah buah sawit curian bukan buah sawit Sdr. RIKI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa mengambil atau membantu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa bekerja sebagai sopir truk Nomor Polisi BK 8269 VN milik saksi Irlan Sinaga, namun Terdakwa tidak tahu menahu siapa yang mengambil buah sawit milik kebun PTPN IV Tinjowan, karena pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi Musriono diperintahkan pemilik truk untuk membongkar batu padas di Desa Teratak Bulu Duri;
- Bahwa selagi Terdakwa membongkar batu padas tersebut, tiba-tiba Riki menghubungi dengan HP dan menyuruh Terdakwa datang kebelakang rumah Iwan untuk memuat buah sawit miliknya, nantinya Terdakwa akan diberi uang rokok, setelah Terdakwa tiba dan parkir di belakang rumah Iwan, lalu Riki memuat buah sawit kedalam truk Terdakwa. Terdakwa tidak tahu menahu dari mana Riki mengambil buah sawit dan menurut Riki buah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sawit itu adalah miliknya. Tidak berapa lama kemudian datang petugas keamanan kebun melakukan penyergapan dan ternyata Riki segera melarikan diri, melihat Riki melarikan diri Terdakwa pun ikut melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana baik Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana pada dakwaan primair maupun Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan subsidair;
 - Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)